

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
DINAMIKA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF
HISTORICAL CONSTITUTION**



**KETUA PENELITI : RISKI FEBRIA NURITA,SH,MH (NIDN 0713028904)
ANGGOTA PENELITI (MAHASISWA) : LA RIAN HIDAYAT (NPK 15010000131)**

**DIBIYAI OLEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
TAHUN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENELITIAN : Dinamika Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Historical Constitution*
BIDANG ILMU : Ilmu Hukum
PENELITI
a. Dosen : Riski Febria Nurita,SH.,MH (Ketua Peneliti)
NIK : 913/FH
NIDN : 0713028904
b. Mahasiswa : La Rian Hidayat (Anggota Peneliti)
NPK : 15010000131
c. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
d. Alamat Instansi : Jl.Terusan Raya Dieng 62-64 Malang
e. Telp/Fax : (0341) 568395/(0341) 564994
Biaya yang diusulkan : Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui,

Dekan

Dr.H.Setiyono,SH.,MH

358/FH

Malang, 29 Oktober 2018

Ketua Peneliti,

Riski Febria Nurita,SH.MHNIK

NIK 913/FH

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Prof.Ir.Agus Suprpto,Msc,Phd

NIK 312/FT

Abstrak

Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hingga pengesahannya, yang dilakukan oleh BPUPKI (*Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) atau yang disebut dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, Badan penyelidik itulah yang kemudian membentuk “hukum Dasar”, yang direncanakan diperuntukkan bagi negara Indonesia merdeka. Hukum Dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*)¹⁸ Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali diantaranya :

1). Undang-Undang Dasar 1945 ; 2). Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949; 3). Undang-Undang Dasar Sementara 1950; 4). Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pemilu 1999, intensitas konflik politik makin meningkat. Kondisi tersebut berlanjut sampai dengan pelaksanaan proses amandemen pertama UUD RI 1945 pada sidang umum MPR tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999. Jadi, dalam situasi inilah proses amandemen pertama UUD RI 1945 berlangsung, dan dilanjutkan dengan proses amandemen kedua hingga keempat terhitung mulai tahun 1999 sampai dengan 2002 dengan segala problematika yang dihadapi pada saat-saat tersebut.

Kata Kunci :

Amandemen, Konstitusi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam :

1. Perkataan Yunani Kuno (Aristoteles) → 'Politeia' konstitusi sebagai "*the natural frame of the state*".¹
2. Perkataan Romawi Kuno (Cicero) → "Constitutio' dalam masa ini konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Tidak seperti masa sebelumnya , konstitusi mulai dipahami sebagai '*lex*' yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip '*the higher law*'. Prinsip hirarki hukum juga makin dipahami secara tegas kegunaannya dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan.²
3. Zaman Islam → Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah piagam Madinah. dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad saw dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yasrib, nama kota Madinah sebelumnya , pada tahun 622M.³

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara adalah sebuah negara konstitusional (Constitutional state) yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga Legislatif, eksekutif, dan Yudisial secara :⁴

1. seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*)

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004) hlm3.

² Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm 11.

³ Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm13.

⁴ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm.34

2. memberikan jaminan yang luas dalam arti penghormatan (*to respect*)
3. perlindungan (*to protect*)
4. pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan HAM.

Dengan demikian Negara pada umumnya memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah yang tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat , tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan . Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.⁵

Konstitusi Inggris menurut Phillips Hood and Jackson adalah suatu bangun aturan , adat istiadat,kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain , serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.⁶

KC Wheare mengartikan konstitusi biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian . Pertama , kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara , kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra legal , yang berupa kebiasaan , saling pengertian , adat atau konvensi , yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum. Di hampir semua negara , sistem ketatanegaraan berisi campuran dari peraturan legal dan non-legal ini, sehingga kita bisa menyebut kumpulan peraturan ini sebagai “ Konstitusi “.⁷

⁵ Jimly Asshidiqie,*Konstitusi dan...op cit*,hlm 17.

⁶ Jimly Asshidiqie,*Ibid*,hlm 17.

⁷ K.C Wheare,*Konstitusi-konstitusi Modern*,(Bandung:Nusa Media),hlm 1.

Wheare, dalam bukunya *Modern Constitution*, mengatakan :

“...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government”⁸

Dengan demikian terdapat dua dimensi pemahaman yang diberikan . *Pertama*, konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara (*the whole system of government of a country*) , dan *Kedua* , konstitusi merupakan kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara (*the collection of rules which establish and regulate or govern the government*).

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* , yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.⁹ Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional , dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi , dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-undang Dasar , tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-undang Dasar.¹⁰

Berikut ini beberapa ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar . Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain Herman Heller dan F.Lassalle. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu :¹¹

1. *Die Politische Verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.*

Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan . Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.

2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*

Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat . Jadi

⁸ KC Wheare, *Modern Constitution*, (London:Oxford University Press,1975), hlm1 sebagaimana dikutip dalam Jazim Hammidi, Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008) hlm.89

⁹ Nurudin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2010) hlm.3.

¹⁰ Dahlan Thaib, Jazim Hammidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm7.

¹¹ *Ibid*, hlm9.

mengandung pengertian yuridis.

3. *Die geshereiben verfassung*

Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. Di samping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

F.Lassalle dalam bukunya *Uber Verfassungswessen*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu :¹²

1. Pengertian sosiologis atau Politis (*Sosiologische atau politische begrip*).

Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata (*derele machtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya : raja, parlemen, kabinet, *pressure group*, partai politik, dan lain-lain, itulah yang sesungguhnya konstitusi.

2. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*)

Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.

Adapun penganut paham yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, adalah CF.Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana

¹² Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi...*, op cit, hlm.10.

dikutip CF Strong dalam bukunya : *Modern Political Constitutions* menyatakan konstitusi adalah:¹³

Kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum , dalam hal mana hukum menetapkan :

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent.
2. Fungsi dan alat-alat kelengkapan.
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Kemudian CF Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai berikut :¹⁴

Konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan :

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas).
2. Hak-hak dari yang diperintah
3. Hubungan-antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya yaitu hak asasi manusia).

Sedangkan pengertian Konstitusi menurut para ahli hukum lainnya diantaranya :

1. Jacobeen dan Lipman, dalam bukunya *Political Science* mendefinisikan konstitusi sebagai sekumpulan kaidah-kaidah atau pola-pola yang mengatur hubungan legal dari pemerintah kepada warga negaranya.¹⁵
2. RH Soltau ,dalam bukunya *Introduction to polities*, menjelaskan bahwa konstitusi adalah suatu badan dari peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pemerintah sebagai instansi negara untuk menjaklankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.¹⁶
3. LJ Van Apeldorn telah membedakan secara jelas pengertian diantara keduanya , kalau Grondwet (Undang-undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi,

¹³.*Ibid*,hlm 11

¹⁴ Dahlan Thaib,*Teori dan Hukum Konstitusi..*,op cit,hlm.12.

¹⁵ A.Mukhtie Fadjar,*Tipe Negara Hukum*,(Malang:Bayumedia,2005),hlm.79.

¹⁶ *Ibid*,hlm.79.

sedangkan konstitusi (constitution) memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis.¹⁷

Selain itu suatu konstitusi menurut Mr.J.G Steenbeek , sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya , pada umumnya memuat 3 hal pokok,yaitu :¹⁸

1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
2. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai :¹⁹

1. Organisasi negara , misalnya pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif,Legislatif,Yudikatif ; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian ; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan pemerintah dsb.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian , ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu , dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat , maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja , maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

¹⁷ Nurudin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara...*,op cit,hlm.2.

¹⁸ Dahlan Thaib,*Teori dan Hukum Konstitusi...*,op cit,hlm.16

¹⁹ Dahlan Thaib, *Ibid*,hlm.17

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan –batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut :

1. Suatu kumpulan atau kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dinamika Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Historical Constitution* ?
2. Bagaimana Problematika Dinamika Konstitusi yang Terjadi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Memahami dan mengetahui Dinamika Konstitusi Republik Indonesia dari Perspektif *Historical Constitution*
2. Memahami, mengetahui dan menganalisa problematika terhadap Dinamika konstitusi Republik Indonesia

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tentang Konstitusi Dari Hukum Dasar Karya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai Menuju Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Seperti pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hingga pengesahannya yang dilakukan oleh BPUPKI (*Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) atau yang disebut dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, Badan penyelidik itulah yang kemudian membentuk “hukum Dasar”, yang direncanakan diperuntukkan bagi negara Indonesia merdeka. Hukum Dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. (Tauffiqurrohman Syahuri, 2011, 3-8)

Perlu diingat bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah mengalami pembahasan dalam waktu yang singkat, kurang lebih dua jam, hukum dasar tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan perubahan yang sangat mendasar. Menurut Tauffiqurrohman Syahuri (2004, 115-117), gambaran perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Hukum Dasar (BPUPKI) 16-7-1945	Undang-Undang Dasar (PPKI) 18-8-1945
1.	Istilah “Hukum Dasar”	Diganti menjadi “Undang-Undang Dasar”
2	Mukadimah	Diganti dengan: Pembukaan

3	Kalimat Pembukaan alinea ketiga: "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..."	Diganti menjadi : "Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa..."
4	...dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia	Diubah dengan: ...dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia...
5	...Dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....	Diubah menjadi: ...dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa
6	..menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Diganti dengan : Kemanusiaan yang adil dan Beradab
7	Dua orang wakil presiden	Diganti menjadi: seorang wakil presiden
8	Presiden haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam	Diganti menjadi : Presiden harus orang Indonesia Asli.
9	Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan	Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
10	Negara berdasar atas Ketuhanan	Negara berdasar atas Ketuhanan Yang

	dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	Maha Esa
11	Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang	Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang
12	Tidak ada ketentuan perubahan UUD	Diatur ketentuan perubahan undang-undang dasar
13	Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negar dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Negara Indonesia bekerja bersama seerat-eratnya dengan Dai Nippon.	Dihapus
14	Jumlah Pasal 42 (termasuk Ketentuan peralihan dan Aturan Taambahan)	Jumlah Pasal 37 plus 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan

Undang-undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan itu dengan perubahan-perubahan seperti diatas, kemudian diumumkan dengan resmi dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946.

2.2. Tentang Konstitusionalisme (Paham Dalam Konstitusi)

Konstitusionalisme merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.²⁰

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :²¹

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of Government*).
2. Kesepakatan tentang “the rule of law” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama , yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan – kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Kesepakatan kedua , adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan : (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya , (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain , serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.

²⁰ Dahlan Thaib, *Ibid*, hlm.1.

²¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan...op cit*, hlm 21.

Prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *'limited government'*. Karena itu biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu :²²

- a. menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara
- b. mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain
- c. mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara..

2.3. Tentang Fungsi Konstitusi

Konstitusi adalah bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia, meminjam ungkapan CF.Strong, *The Rise of Constitutional state is essentially an historical process*. Kehadiran konstitusi merupakan *condition sine quanon (syarat mutlak)* bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu di dalamnya ditemukan relational dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa,pemerintah) . Oleh karena itu Aristoteles dalam bukunya yang cukup terkenal yaitu *Politics*, mengemukakan, bahwa perundangan terbaik yang disetujui oleh warga tidak akan banyak berarti, jika tidak dilandaskan secara efektif pada prinsip dasar konstitusi.²³

Untuk itu sebuah konstitusi memiliki fungsi dari beberapa ahli hukum diantaranya :

1. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, fungsi konstitusi diperinci sebagai berikut :²⁴
 - a. fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
 - b. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
 - c. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
 - d. fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...op cit*, hlm 24.

²³ Nurudin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara...op cit*, hlm.12.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...op cit*, hlm 27-28

- e. fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
- f. fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*) , sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) , serta sebagai center of ceremony
- g. sarana pengendalian masyarakat (*social control*) , baik dalam arti sempit hanya di bidang politik , maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi
- h. sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat.

2. Menurut Prof.A.Mukthie Fadjar, fungsi konstitusi diperinci sebagai berikut :²⁵

- a. fungsi Ideologis (*ideological function*) , dalam hal ini konstitusi memerlukan suatu komitmen terhadap suatu ideologi tertentu , misalnya di Indonesia Pancasila
- b. fungsi nasionalistis (*nasionalistic function*) , dalam fungsi ini konstitusi berfungsi memelihara Nasionalisme negara , yakni rasa persatuan dan kesatuan akan identitas nasional lewat bendera, lambang, dan lagu kebangsaan, maka disebut pula “fungsi integrasi” dari konstitusi
- c. fungsi struktur (*structuring function*) , yakni membangun harapan-harapan politik dan bagaimana harapan-harapan tersebut akan diwujudkan , dalam hal ini juga disebut “fungsi orientasi” dari konstitusi
- d. fungsi publikatif (*publicative function*) , yakni sebagai bukti kelahiran (*birth sertivicate*) suatu negara untuk menunjukkan eksistensinya dalam komunitas international
- e. fungsi rasionalisasi (*rationalizing function*) , yakni konstitusi mengekspresikan tujuan-tujuan politik dalam terminology dan formulasi hukum
- f. fungsi registrasi (*registration function*) , dalam hal ini , konstitusi merekam berbagai perkembangan dan konflik politik yang terjadi di suatu negara
- g. fungsi symbol (*symbol function*) , yakni konstitusi berfungsi memberikan inspirasi

²⁵ Nurudin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara...*, op cit, hlm.xii.

bagi masyarakatnya atas kebutuhan manusia akan hak asasi manusia , keadilan , rule of law , demokrasi dan sebagainya

h. fungsi pembatas (barrier function) , yakni mencegah atau memberi batasan agar perubahan-perubahan politik dan kenegaraan tidak berlangsung secara anarkis.

2.4. Tentang Teori Pembentukan Konstitusi

Konstitusi yang kokoh bagi sebuah *constitutional state* juga harus merupakan konstitusi yang *legitimate* , dalam arti proses pembuatannya harus secara demokratis , diterima dan di dukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan faham , aspirasi dan kepentingan. Haysom mengemukakan adanya empat cara proses pembuatan konstitusi yang demokratis yaitu :²⁶

1. *by a democratically constituted assembly*
2. *by a democratically elected parliament*
3. *by popular referendum ; dan*
4. *by popularly supported constitutional commission*

Jika kita mengkaji asal-muasal konstitusi modern , Konstitusi-konstitusi itu , tanpa kecuali , dalam prakteknya , disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru , yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Sebagaimana Austria , Hongaria atau Cekoslovakia setelah tahun 1918 , komunitas-komunitas itu terbebas dari Kerajaan sebagai akibat dari sebuah peperangan dan sekarang bebas memerintah diri mereka sendiri ; atau karena sebagaimana Perancis pada 1789 dan Uni Soviet pada 1917 , sebuah Revolusi menghancurkan masa lalu dan rakyat menghendaki sebuah bentuk pemerintahan baru yang berdasarkan asas-asas baru atau karena , sebagaimana di Jerman setelah tahun 1918, kekalahan perang telah menghancurkan kelangsungan hidup pemerintah dan diperlukan sebuah permulaan yang baru setelah perang . Karena alasan yang sama , ingin memulai lagi dan paling tidak mereka menulis

²⁶ A.Mukhtie Fadjar,Hukum Konstitusi dan ...,*op cit* hlm.35

garis besar sistem ketatanegaraan yang mereka usulkan maka diperlukanlah sebuah Konstitusi.²⁷

Konstitusi-konstitusi itu , dalam batas tertentu , biasanya diberi status yang lebih tinggi , sebagai kenyataan hukum , daripada peraturan-peraturan hukum yang lain dari sistem ketatanegaraan.²⁸ Ketika didapati bahwa semua peraturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ketatanegaraan secara hukum berposisi sejajar dengan hukum biasa atau disebut (*ordinary law*) , maka negara tersebut pada dasarnya tidak mempunyai konstitusi sama sekali.

Banyak negara merasa perlu menempatkan konstitusi pada posisi lebih tinggi secara hukum daripada peraturan-peraturan hukum yang lain . Penjelasan singkat tentang fenomena ini ialah bahwa di banyak negara konstitusi dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol pemerintahan . Konstitusi muncul dari keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (*limited government*).

Seperti pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hingga pengesahannya.yang dilakukan oleh BPUPKI (*Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) Bada penyelidik itulah yang kemudian membentuk “hukum Dasar” , yang direncanakan diperuntukkan bagi negara Indonesia merdeka . Hukum Dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*)18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita.²⁹

Konstitusi yang tertua di dunia sebenarnya dari negara Amerika Serikat , konstitusi di negara tersebut lahir pada tahun 1787 setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis bangsa Amerika menyatakan : ‘Kita bangsa Amerika....menobatkan dan menegakkan konstitusi ini bagi Amerika Serikat’. Sejak saat itu praktek penyusunan

²⁷ K.C Wheare,*Konstitusi-konstitusi Modern*,(Bandung:Nusa Media),hlm 10.

²⁸ *Ibid*,hlm.7.

²⁹ Tauffiqurrohman Syahuri,*Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*,(Jakarta:Kencana,2011),hlm.3-8.

dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip organisasi pemerintahan menjadi sangat lazim dan 'konstitusi' pun mempunyai makna seperti ini.³⁰

Konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini seringkali diserahkan pada hukum biasa (*ordinary law*). Di banyak negara, cabang-cabang penting hukum perundangan seperti pengaturan pemilu, pembagian kekuasaan, pembentukan departemen pemerintahan, tata laksana pengadilan, tidak ditetapkan, hanya diperlakukan dalam prinsip umum: cabang-cabang hukum konstitusional ini diatur oleh hukum biasa.

Namun pada kenyataannya ada pula negara yang hingga saat ini tidak memiliki konstitusi contohnya saja negara Inggris, namun bukan berarti negara tersebut tidak berusaha membentuk suatu konstitusi di negaranya namun pada saat rakyat Inggris hendak membentuk suatu konstitusi di negaranya gagal di tengah perjalanannya.

2.5. Tentang Teori Perubahan Konstitusi

Secara Umum proses Amandemen dalam sebagian besar Konstitusi Modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan berikut.³¹

1. Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan ;
2. Rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan
3. Dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak
4. Hak individu atau masyarakat misalnya hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi

Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi diantaranya :

³⁰ K.C Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, op cit, hlm .4.

³¹ K.C Wheare, *Ibid*, hlm .128.

1. Pembentukan Undang-Undang Dasar
2. Penggantian Undang-Undang Dasar
3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.

Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
4. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan , penyusunan , dan penggantian Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998 , yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J.Habibie , barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya.

Enam klasifikasi konstitusi menurut K.C Wheare yang diikuti oleh Bryce terkait dengan persoalan perubahan yang mencakup aspek prosedural dan substansial diantaranya :³²

1. Written and unwritten
2. rigid and flexible
3. supreme and subordinate
4. federal and unitary
5. separated powers and fused powers
6. republican and monarchical

³² A.Mukhtie Fadjar,Hukum Konstitusi dan ...,*op cit* hlm.16-17

Tiga yang pertama lebih terkait dengan prosedur sedangkan tiga yang terakhir lebih terkait dengan substansi. Oleh karena itu atas dasar berbagai teori konstitusi tersebut Sri Soemantri mengemukakan adanya empat aspek yang terkandung dalam perubahan konstitusi, yaitu :³³

1. Prosedur perubahannya, dalam hal ini berkaitan dengan dengan institusi yang berwenang melakukan perubahan konstitusi. Terdapat dalam pasal 37 UUD 1945, kalau kita kaitkan dengan pandangan KC Wheare dan Bryce, UUD 1945 dikategorikan sebagai rigid and supreme constitution, karena prosedur perubahannya oleh institusi yang bukan pembuat undang-undang biasa dan dengan syarat-syarat khusus.
2. Mekanisme perubahannya, apakah dalam menyiapkan perubahan konstitusi dilakukan sendiri oleh institusi yang berwenang merubah atau atakah dapat di delgasikan kepada institusi lain yang dibentuk oleh institusi yang berwenang dan kemudian instityusi yang berwenang hanya mentapkan / mengesahkan saja. UUD 1945 ternyata tidak menentukan mekanisme tersebut. Dalam praktek sejak perubahan pertama (1999) hingga perubahan keempat (2002) mekanisme diserahkan sepenuhnya kepada MPR melalui tata tertib persidangannya.
3. Sistem perubahan UUD, dalam hal ini menurut teori konstitusi dapat dilakukan melalui :
 - a. pembaharuan naskah (perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu)
 - b. penggantian naskah (materi perubahan cukup mendasar dan banyak)
 - c. melalui naskah tambahan (*annex atau adendum*) menurut sistem amandemen AS
 - d. substansi perubahan, yaitu hal-hal apa saja yang dapat diubah / diperbaharui dan hal-hal apa yang tidak dapat diubah atau harus terus-menerus dipertahankan dalam *constitutional reform*. contoh :
 - a) Konstitusi Republik V Perancis → melarang perubahan bentuk pemerintahan republic dan perubahan yang membahayakan integritas wilayah
 - b) Konstitusi Republik Italia → melarang perubahan bentuk pemerintahan republic

³³ *Ibid*, hlm 17-18

Berikut merupakan perbedaan konstitusionalisme dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan :³⁴

<p style="text-align: center;">Konstitusionalisme dalam UUD 1945 sebelum perubahan</p>	<p style="text-align: center;">Konstitusionalisme dalam UD 1945 setelah perubahan</p>
<p>A. Aspek Prosedural/Formal :</p> <p>a. Konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar (droit constitutionnel) yang mencakup UUD sebagai hukum dasar tertulis (written constitution) dan hukum dasar tak tertulis (unwritten constitution), yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara (penjelasan UUD 1945)</p> <p>b. UUD bersifat singkat dan supel (flexible constitution) agar jangan sampai sistem UUD ketinggalan zaman (penjelasan) , maka cara perubahan dibuat rigid oleh suatu lembaga khusus (MPR) dengan demikian konstitusi Indonesia bersifat flexible sekaligus rigid</p> <p>c. Prosedur penetapan (dan pembentukan) konstitusi UUD dilakukan oleh suatu lembaga tertinggi negara (MPR)</p>	<p>A. Aspek Prosedural/Formal :</p> <p>a. Merupakan konstitusi tertulis</p> <p>b. Pembentukan konstitusi oleh MPR</p> <p>c. Perubahan oleh MPR dengan prosedur yang diperberat (merupakan rigid constitution)</p>

³⁴ A. Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan ..., *op cit* hlm.36 -37 dan 41

<p>d. Dari penjelasan UUD 1945 juga dapat kita simpulkan bahwa kita menganut supreme constitution</p>	
<p>B. Aspek Substansial/materiil:</p> <p>a. Asas negara persatuan (integralistik)</p> <p>b. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p> <p>c. Negara berkedaulatan rakyat dengan sistem permusyawaratan dan perwakilan</p> <p>d. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>e. Negara berdasar atas hukum (rechtstaat)</p> <p>f. Pemerintah berdasar sistem konstitusi , menolak absolutisme</p> <p>g. Sistem MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya pemegang kekuasaan negara tertinggi yang menetapkan UUD dan GBHN , memilih Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>h. Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik</p> <p>i. Sistem pemerintahan quasi presidensial, yaitu presiden sejajar dengan DPR</p> <p>j. Kekuasaan kehakiman yang merdeka</p>	<p>B. Aspek Substansial/ Materiil :</p> <p>a. Dasar negara Pancasila</p> <p>b. Bentuk negara Kesatuan (tak boleh diubah)</p> <p>c. Bentuk pemerintahan Republik</p> <p>d. Sistem pemerintahan Presidensial</p> <p>e. Tipe negara hukum</p> <p>f. Lembaga perwakilan soft bicameralisme (MPR dengan anggota dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD)</p> <p>g. Kedaulatan rakyat</p> <p>h. Pembagian kekuasaan dengan sistem checks and balances</p> <p>i. Independensi kekuasaan kehakiman yang berada di tangan MA beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan MK</p> <p>j. Sistem pemerintahan local dengan otonomi seluas-luasnya</p> <p>k. Sistem demokrasi ekonomi</p> <p>l. Pengaturan HAM yang cukup lengkap</p>

<p>k. Sistem pemerintahan local dengan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi, menghormati asal-usul keistimewaan daerah</p> <p>l. Demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan</p> <p>m. Pengakuan HAM</p>	
--	--

Perubahan UUD 1945 yang berlangsung sebanyak empat kali berturut-turut , yaitu perubahan pertama (1999) , perubahan kedua (2000) ,perubahan ketiga (2001) dan perubahan keempat (2002). Perubahan-perubahan tersebut menganut lima prinsip dasar, yaitu :³⁵

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
4. Meniadakan penjelasan dan memasukkan hal-hal normatif penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara Adendum

Berkenaan dengan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain diantaranya :³⁶

Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi Undang-Undang Dasar dengan langsung memasukkan (*insert*) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD. Contohnya konstitusi Perancis ,yang biasa disebut Konstitusi Tahun 1958 yaitu

³⁵ A.Mukhtie Fadjar,Hukum Konstitusi dan ...,*op cit* hlm.40

³⁶ Jimly Asshidiqie,*Konstitusi dan...op cit*,hlm 42-44

menambahkan ketentuan mengenai pemilihan presiden secara langsung , serta perluasan ketentuan mengenai referendum , sehingga keseluruhan materi perubahan itu langsung dimasukkan ke dalam teks konstitusi.

Kedua, Kelompok-kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar . Di lingkungan negara-negara ini , naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah baru , seperti pengalaman Indonesia dengan konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Pada umumnya negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum mapan dan masih bersifat *'trial and error'*.

Ketiga, yaitu perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya yang disebut sebagai amandemen kesatu, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan tradisi demikian , naskah asli Undang-Undang Dasar tetap utuh , tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan adendum tambahan terhadap naskah asli tersebut . Dapat dikatakan tradisi perubahan demikian memang dipelopori oleh Amerika Serikat , dan tidak ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain termasuk Indonesia untuk mengikuti prosedur yang baik seperti itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif dengan pendekatan melalui analisa terhadap peraturan-peraturan dalam hukum Nasional dan Internasional (*statue approach*) dan juga menggunakan studi kasus (*case study*). Secara normatif berarti penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)³⁷. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi³⁸.

3.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan hukum Nasional yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum³⁹. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa literatur buku-buku mengenai Konstitusi dan buku penunjang lainnya.

³⁷ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

³⁹ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, ...*loc cit*, hal 43

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang dapat menunjang penelitian penulis seperti:

- 1) Kamus hukum *Black's Law Dictionary Seventh Edition*
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Indonesia-Inggris.

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi peraturan perundang-undangan hukum Nasional dan Internasional yang relevan dengan penelitian penulis.

2. Teknik Pengumpulan bahan hukum sekunder

Teknik Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum, jurnal hukum yang sesuai dengan penelitian penulis atau disebut dengan *library research*.

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mencari padanan-padanan kata atau sinonim yang tepat untuk penelitian hukum dan mencari arti kata dalam bahasa Indonesia yang semula merupakan bahasa asing.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh .

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Historical Constitution*

Menurut KC Wheare (128), secara Umum proses Amandemen dalam sebagian besar Konstitusi Modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan berikut :

1). Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan ; 2). Rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan; 3). Dalam sistem federal , kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak ; 4). Hak individu atau masyarakat misalnya hak minoritas bahasa,agama,atau kebudayaan mesti dilindungi

Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi diantaranya:

1).Pembentukan Undang-Undang Dasar; 2). Penggantian Undang-Undang Dasar ;
3). Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.

Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali diantaranya :

1). Undang-Undang Dasar 1945 ; 2). Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949; 3). Undang-Undang Dasar Sementara 1950; 4). Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan , penyusunan , dan penggantian Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998 , yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden

B.J.Habibie , barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya.(Jimly Asshidiqie,2004,41-420)

Berikut pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali diantaranya :

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi pertama Republik Indonesia berawal dari “hukum dasar” hasil karya *dokuritsu zyunbi tyoosakai* (BPUPKI) pada masa pendudukan balatentara Jepang. Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang diucapkan di depan parlemen (*diet*) Jepang. janji ini diucapkan Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso, yang diumumkan di depan upacara istimewa “*The Imperial Diet*” pada tanggal 7 September 1944.(Tauffiqurrohman Syahuri,2004,108)

Dibalik janji kemerdekaan itu terdapat maksud tertentu dari pihak pemerintah Jepang. Menurut tulisan A.G.Pringgodigdo dalam majalah ‘Hukum dan Masyarakat’ . janji itu dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat membantu balatentara Jepang dalam menghadapi sekutu yang dirasa sangat kuat ,balatentara Jepang terus-menerus merasa terdesak.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya , Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali ditetapkan dan disahkan oleh PPKI . Sungguhpun pada awalnya PPKI dibentuk oleh pemerintah balatentara Jepang, dengan nama *Dokuritsu Zyunbi Inkai* , namun ketika melakukan pengesahan undang-undang dasar itu , ia bertindak bukan lagi atas nama pemerintah balatentara Jepang, melainkan bertindak atas nama bangsa Indonesia sendiri, karena sejak tentara Jepang menyerah kepada sekutu,pemerintah Jepang tidak punya kewenangan lagi mengontrol kegiatan PPKI.

Hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah mengalami pembahasan dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih dua jam, hukum

dasar tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan perubahan yang sangat mendasar.

Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949

Empat tahun setelah negara dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah Indonesia terpaksa harus melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan dan undang-undang dasarnya. Kondisi yang dialami negara baru Indonesia ternyata akibat dari politik pemerintah Belanda yang ingin berkuasakembali di Indonesia setelah balatentara Jepang menyerah kepada Sekutu.(Tauffiqurrohman Syahuri,2004,120)

Sejalan dengan usaha Belanda itu , maka terjadilah agresi I pada tahun 1947, dan agresi II pada tahun 1948 . Kondisi demikian mengundang keprihatinan dunia , akibatnya PBB mendesak kepada pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan , yang kemudian dikenal dengan sebutan “Konferensi Meja Bundar” .

Menurut Tauffiqurrohman Syahuri (2011,121) , dalam konferensi ini dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu :

- 1). Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- 2). Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
- 3). Didirikan Uni antara republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Menurut Tauffiqurrohman Syahuri (2011,121), sedangkan persetujuan pemulihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan induk.

- 1). Piagam peyerahan kedaulatan;
- 2). Status Uni;
- 3). Persetujuan Perpindahan

Selama berlangsungnya KMB di Den Haag itu, dibentuk panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara, yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Panitia ini telah menyelesaikan pekerjaannya , dan pada tanggal 20 Oktober 1949, antara wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO,negara-negara federal yang telah dibentuk Belanda, ditandatangani Piagam Persetujuan tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1959, dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang dasarnya , maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yakni Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), sesuai persetujuan Renville. Sementara bentuk negaranya berubah dari kesatuan menjadi federal, dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi UUD 1945 menjadi parlementer. (Tauffiqurrohman Syahuri ,2011,125)

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Unsur negara federal Republik Indonesia di bawah Konstitusi Republik Indonesia serikat ternyata tidak dapat bertahan lama. Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan di bawah konstitusi baru, yang diberi nama “Undang-Undang Dasar Sementara republik Indonesia”.

Dengan Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950, ditetapkanlah penggantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang dasar Sementara Republik Indonesia. Penggantian konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu mencakup perubahan mukaddimah dan bentuk negara , yaitu dari bentuk negara federal ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia . Sungguhpun terjadi perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, namun wilayah negara Republik Indonesia masih tetap utuh.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Sementara itu dapat bertahan sampai lebih dari 8 tahun (1950-1959). sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka di bagian pasal-pasalny terdapat ketentuan hukum mengatur lembaga pembentuk undang-undang dasar tetap yang disebut”konstituante”.

Sayang sekali , badan konstituante yang sudah terbentuk berkat pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1955 ternyata tidak dapat bekerja sampai menghasilkan undang-undang dasar baru negara Republik Indonesia. Taufiqurrohman Syahuri (2004,130)

, memandang ada dua faktor yang menyebabkan gagalnya penetapan undang-undang dasar baru :

Pertama, faktor Internal yakni adanya pergumulan gagasan tentang dasar negara yang sebenarnya dahulu pernah dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI ternyata muncul kembali menjadi bahan perdebatan , sehingga muncul dua pandangan. Satu pihak menghendaki dasar negara Pancasila yang terkait dengan “agama” (syariat Islam) sebagaimana telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 , dan pihak lain menghendaki “Pancasila” sebagai dasar negara tanpa ada perkataan agama (syariat) Islam, **Kedua**, faktor eksternal, yang datang dari pihak pemerintah, yang ternyata ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keinginan pemerintah ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia.

Kondisi demikian kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 dekrit presiden itu mencakup pembukaan , pasal –pasal dalam batang tubuh, dan penjelasan. Ini berbeda dengan Undang-Undang dasar 1945 sebelum dekrit presiden itu , karena pada saat pengesahan undang-undang dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, tidak termasuk penjelasan.

4.2. Reformasi Konstitusi Mulai Dari 1998-2002 Beserta Problematikanya

1. Amandemen Pertama UUD Negara RI Tahun 1945

Menjelang pemilu 1999, intensitas konflik politik makin meningkat. Kondisi tersebut berlanjut sampai dengan pelaksanaan proses amandemen pertama UUD RI 1945 pada sidang umum MPR tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999. Jadi, dalam situasi inilah proses amandemen pertama UUD RI 1945 berlangsung. Dalam konteks seperti itu, sulit rasanya untuk berharap banyak bahwa proyek amandemen ini bisa berfungsi sebagai jawaban terhadapnya berhentinya praktek-praktik demokrasi dalam kehidupan kenegaraan atau apa yang disebut dengan *constitutional cul de sac* (kebuntuan konstitusi).

Penilaian tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, ada kesan bahwa proyek amandemen ini tidak ditangani secara serius. Artinya, reformasi konstitusi tidak diletakkan dalam posisi yang relatif penting untuk ditangani secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan persoalan-persoalan lain yang dialami bangsa Indonesia. *Kedua*, proyek Amandemen ini ditangani oleh kalangan MPR, ada kesan bahwa persoalan reformasi konstitusi ini terpaksa harus disesuaikan dengan langgam dan kepentingan kerja lembaga perwakilan rakyat ini.⁴⁰

1.1 Tujuh Prioritas Amandemen Pertama UUD Negara RI 1945

Pada tanggal 7 Oktober 1999, Panitia Ad Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) MPR menyepakati tiga persoalan utama. *Pertama*, semua fraksi MPR menyepakati untuk melakukan Amandemen UUD RI 1945. *Kedua*, menyangkut ruang lingkup amandemen. PAH III menyepakati bahwa pembukaan UUD RI 1945 tidak diubah, yang diubah adalah batang tubuh dan penjelasan UUD RI 1945, dan hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan UUD RI 1945 dimasukkan ke dalam batang tubuh. *Ketiga*, menyangkut prioritas perubahan UUD RI 1945, yaitu hal-hal yang mendesak. Hal-hal yang mendesak tersebut terdiri atas tujuh prioritas dalam pembahasan perubahan UUD RI 1945.

⁴⁰ Suharizal, Firdaus, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 85

Tujuh prioritas tersebut adalah *pertama*, pemberdayaan mengenai lembaga tertinggi negara (MPR). Prioritas *kedua* adalah pengaturan kekuasaan pemerintah negara dan pembatasan masa jabatan presiden. Prioritas *ketiga* adalah peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif (DPA), *keempat* mengenai pemberdayaan lembaga legislatif (DPR). Prioritas *kelima*, pemberdayaan lembaga auditing financial (BPK). *Keenam* pemberdayaan dan pertanggung jawaban lembaga kehakiman dan *ketujuh*, pembahasan mengenai Bank Indonesia dan TNI/Polri.⁴¹

2. Amandemen Kedua UUD Negara RI 1945

Pasca penetapan perubahan pertama UUD RI 1945 pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 19 Oktober 1999, MPR berdasarkan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999, menugaskan BP MPR untuk melanjutkan perubahan UUD RI 1945. Pada bagian konsideran point C, ketetapan tersebut berbunyi bahwa :

“Waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat”

Kemudian, pada Pasal 2 ditegaskan bahwa :

*“Rancangan perubahan dimaksud, harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000”.*⁴²

2.1 Catatan Atas Pemandangan Umum Fraksi Dalam Amandemen Kedua

Dari 11 fraksi yang memberikan pandangan tentang materi pada amandemen kedua UUD RI 1945 terlihat adanya kecenderungan keinginan dari mayoritas fraksi untuk memperkuat posisi lembaga perwakilan (MPR dan DPR) dan “memperlemah” posisi eksekutif (presiden) dengan berbagai macam ketentuan yang mengikat posisinya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

⁴¹ Suharizal, Firdaus, *Refleksi Reformasi...Ibid*, hlm 111-112

⁴² *Ibid*, hlm 119

Disamping itu, pandangan mayoritas fraksi cenderung melihat bahwa amandemen terhadap UUD RI 1945 berdasarkan perubahan pasal per pasal, bukan perubahan substansi dari UUD RI 1945. Terlihat bahwa perubahan batang tubuh hanya berdasarkan pasal atau bab yang dipandang tidak relevan lagi tanpa tanpa memberdasarkan pasal atau bab yang dipandang tidak relevan lagi tanpa melihat jiwa atau kandungan substansi yang selama ini menjadi titik persoalan.

Bagian yang sangat menarik adalah sikap fraksi atas otonomi daerah. Semua fraksi setuju akan adanya otonomi daerah seluas-luasnya dan sikap tegas pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan pembagian yang merata antara pusat dan daerah.

Wacana gender dan realitas keberpihakan “iklim politik” Indonesia atas kesetaraan dalam setiap pengisian jabatan pada tingkat lembaga negara, cenderung melupakan persoalan ini dan menganggap realitas tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak perlu mendapat tempat khusus dalam UUD.

2.1 Hasil Pembahasan Amandemen Kedua

Dari 20 bab yang diagendakan untuk dibahas dalam komisi A, ternyata hanya 12 bab yang sempat disentuh itu pun hanya sempat menyelesaikan 7 bab saja. Komisi A sepakat agar BP MPR melanjutkan pembahasan perubahan UUD RI 1945 sesuai bahan-bahan yang telah disiapkan. Pembahasan materi bab-bab yang dipersiapkan oleh BP MPR yang masih ada dan belum sempat dibahas dalam rapat pleno komisi A adalah sebagai berikut :⁴³

1. Bab Bentuk Dasar dan Kedaulatan
2. Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara
3. Bab Majelis Permusyawaratan rakyat
4. Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional

⁴³ Bab yang telah dibahas antara lain : Bab VI Pemerintahan Daerah, Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, Bab menyangkut kekuasaan kehakiman dan Penegakkan Hukum.

5. Bab Pendidikan dan kebudayaan
6. Bab Agama
7. Bab Perubahan Undang-Undang Dasar
8. Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung

Pada rapat paripurna ke-9, Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 19 Agustus 2000, MPR berhasil menetapkan amandemen kedua UUD RI 1945.

3. Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945

Pasca Sidang Tahunan MPR 2000, Badan Pekerja (BP) MPR telah berhasil menyelesaikan dan menyepakati untuk tetap mempertahankan hasil perubahan pertama dan perubahan kedua UUD RI 1945. Di samping itu, BP MPR juga telah menyelesaikan perumusan terhadap 12 bab rancangan perubahan ketiga UUD 1945. Hasil rumusan tersebut, terdiri atas Bab I sampai dengan Bab IX dan penambahan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIB tentang Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan pemeriksa Keuangan.

Menyangkut proses amandemen UUD RI 1945, terdapat dua hal yang berkaitan dengan rancangan perubahan UUD RI 1945 hasil BP MPR. Pertama, terdapat materi rancangan perubahan dalam bentuk sebuah rumusan yang telah disepakati oleh semua fraksi majelis, dan materi rancangan perubahan yang terdiri atas rumusan, berupa alternatif-alternatif karena belum tercapainya kesepakatan oleh fraksi-fraksi majelis. Kedua, terdapat penulisan huruf berbeda-beda pada rancangan perubahan ketiga UUD RI 1945 yang menggambarkan perubahan status materi.

Bagian yang terpenting dari hasil kerja BP MPR sejak selesainya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 adalah beberapa materi yang sangat fundamental dalam menata sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi tersebut adalah mengenai kelembagaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu paket, pembentukan Dewan Perwakilan daerah, kewenangan Mahkamah Agung yang diperluas termasuk hak uji materiil terhadap undang-undang, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Materi-materi tersebut, merupakan substansi perdebatan yang cukup a lot pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang digelar pada tanggal 1-10 November 2001 lalu.

3.1 Catatan Atas Amandemen Ketiga

Kegagalan MPR untuk mengesahkan materi amandemen UUD RI 1945 menyangkut susunan keanggotaan MPR, peranan MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum; posisi utusan golongan; pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden; DPA; mata uang bank sentral, yang semua hal ini ditugaskan pada BP MPR untuk diselesaikan pada Sidang Tahunan MPR 2002, berpengaruh langsung terhadap penilaian publik kepada MPR, khususnya menyangkut keseriusan MPR dalam melanjutkan proses amandemen UUD RI 1945. “Memanasnya” wacana komisi konstitusi merupakan *point of return* dari persoalan ini.⁴⁴

Kegagalan mengesahkan perubahan yang merupakan substansi politik yang lebih besar bobotnya dalam UUD RI 1945 ini, terutama menyangkut susunan keanggotaan MPR dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden akan memengaruhi DPR dan pemerintah dalam membuat/mengubah undang-undang politik. Tentu saja, dampaknya akan merepotkan KPU dalam mempersiapkan pemilu. Realitas tersebut akan menguatkan posisi tawar (*bargaining position*) beberapa kalangan yang sejak awal proses amandemen menentang hajat tersebut, ataupun kalangan yang lebih modernis memilih jalan tengah dengan wacana “konstitusi baru”.⁴⁵

4. Amandemen Keempat UUD Negara RI Tahun 1945

Ada tiga pemikiran yang berkembang dalam merespons keseluruhan hasil perubahan (amandemen pertama, amandemen kedua, dan amandemen ketiga) UUD RI 1945. *Pertama*, adanya pemikiran, perubahan UUD RI 1945 telah keablasan. Penilaian ini secara terbuka diusung Gerakan Nurani Parlemen dan Forum Kajian Ilmiah Konstitusi (FKIK). Alasan yang dikemukakan kelompok ini, perombakan mendasar yang dilakukan

⁴⁴ Suharizal, Firdaus, *Refleksi Reformasi...Ibid*, hlm 202

⁴⁵ *Ibid*, hlm 202-203

MPR tidak sesuai tuntutan reformasi yang hanya menghendaki dilakukan penyempurnaan terbatas UUD RI 1945. Oleh karena itu, mereka meminta MPR menghentikan kegiatan melakukan perubahan terhadap UUD RI 1945. Dari kecenderungan yang ada, bukan tidak mungkin kembali ke UUD RI 1945, sebelum perubahan menjadi target kelompok ini.⁴⁶

Kedua, melanjutkan proses perubahan keempat dalam Sidang Tahunan MPR. Ini didasarkan amanat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 bahwa masih dipandang perlu melanjutkan perubahan UUD RI 1945 dalam Sidang Tahunan 2002. Komitmen ini masih menjadi acuan beberapa kekuatan di MPR. *Ketiga*, melihat kelemahan-kelemahan dalam tiga kali perubahan yang telah dilakukan, perubahan UUD RI 1945 tetap harus berujung pada pembuatan konstitusi baru yang dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi independen. Alasan yang dikemukakan pendukung gagasan ini adalah tidak mungkin menyerahkan perubahan hukum dasar kepada MPR yang amat dominan kepentingan politik.

4.1 Pembahasan di Tingkat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR

Wacana pro-kontra atas rencana amandemen keempat tidak mengurangi tekad PAH I BP MPR untuk melanjutkan proses amandemen UUD RI 1945. Pihak PAH I MPR sendiri merasa optimis bahwa langkah amandemen akan terus berjalan. Berikut pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR ,pasal 8 ayat (3) , pasal 23 B , pasal 24 ayat (3), pasal 31 ayat (4), pasal 31 ayat (5), pasal 32 ayat (1), pasal 32 ayat (2), pasal 33 ayat (3), pasal 33 ayat(4), pasal 33 ayat (5), pasal 34 ayat (2), pasal 34 ayat (3), pasal 37 ayat (1), pasal 37 ayat (2), pasal 37 ayat (3), pasal 37 ayat (5), Aturan Peralihan pasl I,pasal II, Aturan Tambahan (1),(2),(3).⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*,hlm 206

⁴⁷ *Ibid*,hlm 210-212

BAB V

PENUTUP

Konstitusi yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Dasar merupakan pegangan tertinggi suatu negara yang berbentuk *written constitution* maupun *unwritten constitution* pada umumnya di dalam suatu konstitusi memuat 3 hal pokok diantaranya adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya , ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental , adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sedangkan konstitusionalisme merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi biasa disebut (*limited government*)

Konstitusi sendiri juga memiliki fungsi yang amat penting bagi suatu negara yang memiliki konstitusi tersebut. Konstitusi dibentuk melalui sistem yang demokratis disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru , yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka diterima dan di dukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan faham , aspirasi dan kepentingan.

Konstitusi dalam suatu negara pun dapat terjadi perubahan sesuai dengan model perubahan yang dianut oleh masing-masing negara diantaranya langsung memasukkan (*insert*) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD, penggantian naskah Undang-Undang Dasar, dan perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya yang disebut sebagai amandemen.

Daftar Pustaka

1. Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004
2. A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
3. K.C Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Bandung: Nusa Media
4. Jazim Hammidi, Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008
5. Nurudin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2010
6. Dahlan Thaib, Jazim Hammidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999
7. A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia, 2005
8. Tauffiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
9. Suharizal, Firdaus, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007